

BAB II

LARANGAN BAGI NOTARIS BERDASAR UUN DAN KODE ETIK NOTARIS

A. Notaris

1. Pengertian Notaris

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang disengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Masyarakat yang membutuhkan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk dimana dan apabila Undang-Undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.¹

Lembaga Notariat mulai dikenal di Negara Indonesia sejak masa penjajahan Belanda, yang mana pada awalnya lembaga ini hanya diperuntukan bagi golongan Eropa khususnya dalam bidang Perdata, namun dalam perkembangannya, lembaga Notariat juga dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang membutuhkan alat bukti tertulis dalam membuat suatu perjanjian. Profesi notaris merupakan profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999, hlm. 2.

tertulis mengenai akta-akta autentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdota.² Akta autentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdota adalah: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menerangkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁴

Pengertian Notaris dalam sistem *civil law* yang diatur dalam Pasal 1 Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860 yang kemudian diterjemahkan oleh R. Soeondo disebutkan pengertian Notaris adalah sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum, khusus (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggal, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan *grosse* (salinan, sah), salinan-salinan (turunan-turunan), dan kutipan-kutipan, semua itu

² Nico, *Op.Cit.*, hlm. 35.

³ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan kepada pejabat atau orang-orang lain.⁵

Perihal mengenai pengertian Notaris yang diatur dalam *Staatblat* Nomor 3 Tahun 1860 yang ditetapkan sebagai *Notaris Reglement* (Peraturan Jabatan Notaris) sekarang sudah tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan.

Definsi yang diberikan oleh UUIJP ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUIJP.⁶

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jabatan tersebut. Secara yuridis, kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris ialah membuat akta autentik, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UUIJP. Kedudukan Notaris adalah sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya.

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 41.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 48.

Kewenangan Notaris menurut Pasal 15 UJNP, adalah:⁷

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - c. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
 - d. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - e. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - f. Membuat Akta Risalah Lelang.

⁷ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris berwenang melakukan semua pembuatan akta untuk semua tindakan-tindakan kecuali untuk suatu tindakan yang menjadi kewenangan pejabat lain yang telah diatur oleh Undang-Undang, seperti akta-akta pada catatan sipil yang harus dibuat oleh pegawai catatan sipil serta akta-akta lainnya yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan atas akta itu.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, wewenang Notaris wajib hanya meliputi satu daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian, Notaris wajib hanya memiliki satu kantor, tidak diperbolehkan mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selain itu, Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukannya. Artinya, akta Notaris harus disahkan di Kantor Notaris, apabila hal ini dilanggar maka akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan yang sempurna dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri sehingga kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban Jabatan (*ambtsplicht*).⁸

⁸ E. Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Jakarta, Stora Grafika, 2001, hlm. 304.

3. Hak, Kewajiban, Larangan Notaris

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik, Notaris memiliki hak-hak yang dapat diperolehnya selama menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang di dalam UUNJP, hak tersebut merupakan sesuatu yang harus ditaati berkaitan dengan jabatan yang diembannya sebagai pejabat publik, yaitu sebagai berikut:

1) Hak Cuti

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai hak untuk memperoleh cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 UUNJP. Notaris oleh Undang-Undang diberikan hak untuk mengajukan cuti dengan keseluruhan jumlah cuti yang boleh diambil paling lama 12 (dua belas) tahun selama menjalankan jabatannya. Notaris dapat mengambil cuti paling lama hanya diperbolehkan selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan hak cuti dapat diperoleh setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun. Apabila Notaris ingin menggunakan hak cutinya maka diwajibkan untuk menunjuk Notaris pengganti.

2) Hak untuk mendapatkan Honorarium

Selain mendapatkan hak untuk cuti, Notaris juga memiliki hak untuk mendapatkan honorarium atas jasa yang diberikan klien sesuai dengan kewenangannya. Honorarium yang boleh diterima oleh Notaris diatur ketentuannya dalam Pasal 36 UUNJP. Ketentuan honorarium merujuk pada Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUNJP.

Honorarium yang diatur dalam Pasal 36 UUJNP, yaitu:⁹

- a) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya;
- b) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- c) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh objek setiap akta sebagaimana berikut:
 - i. Sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5 % (dua koma lima persen);
 - ii. Di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - iii. Di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- d) Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

⁹ Pasal 36 ayat (1,2,3,4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, selain memiliki hak cuti dan hak untuk mendapatkan honorarium atas jasanya, Notaris juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, apabila tidak dilaksanakan ataupun dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi kepada Notaris yang melanggar kewajiban tersebut. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJNP dan Pasal 3 Kode Etik Notaris.

Kewajiban Notaris menurut Pasal 16 ayat (1) UUJNP adalah:¹⁰

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :
 - a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai

¹⁰ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulannya;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. Menerima magang calon Notaris.

Seorang Notaris mempunyai kewajiban yang juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris:¹¹

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
 - 1) Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.
 - 2) Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
- c. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
 - 1) Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
 - 2) Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.

¹¹ Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

- 3) Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
 - 4) Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggung jawabkan terhadap kepercayaan yang diembannya.
- d. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- 1) Menyadari ilmu selalu berkembang.
 - 2) Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
- e. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
- f. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- g. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- h. Memasang satu buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan ukuran 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm.
- i. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi , melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
- j. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
- k. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.

- l. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
- m. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- n. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari.
- o. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur dan tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris dalam menjalankan tugasnya menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang dan tidak menggunakan perantara-perantara. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak mempergunakan Media Massa yang bersifat promosi. Nilai yang dapat ditarik dari Pasal ini adalah nilai kemerdekaan (kemandirian), kejujuran, keadilan (obyektivitas).¹²

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menyatakan¹³, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan

¹² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Loc. Cit.*, hlm. 88.

¹³ Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana Media Cetak dan/atau Elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terimakasih;
- e. Kegiatan pemasaran;
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Demikian juga menurut Supriadi dalam bukunya yang menyebutkan bahwa dalam salah satu rumusan mengenai kode etik Notaris, dicantumkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Notaris sebagai berikut:¹⁴

1. Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan tetapi tidak terbatas pada tindakan berupa memasang iklan untuk keperluan pemasaran atau propaganda, antara lain:
 - a. Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala, terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa pemuatan nama, alamat nomor telpon, maupun berupa ucapan selamat, dukungan, sumbangan uang atau apa pun. Pemuatan dalam buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan dan/atau promosi;

¹⁴ Supriadi, *Op. Cit.*, hlm. 52-53.

- b. Mengirim karangan bunga atas kejadian apa pun kepada siapa pun yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik umum terbatas maupun tak terbatas;
 - c. Mengirim orang-orang selaku salesman ke berbagai tempat/lokasi untuk mengumpulkan klien atay akta.
2. Memasang papan nama yang besarnya/ukurannya melewati batas kewajaran atau memasang papan nama di beberapa tempat diluar lingkungan kantor anggota yang bersangkutan.
 3. Mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga untuk ditetapkan menjadi Notaris dari instansi, perusahaan, atau lembaga tersebut, baik tanpa apalagi disertai penurunan tarif yang jumlah/besarnya tidak rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi tersebut kepada Notarisnya.
 4. Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta rancangan yang rancangannya telah disiapkan oleh Notaris lain. Dalam hal demikian anggota yang bersangkutan wajib menolak permintaan atau, anggota boleh memenuhi permintaan itu setelah mendapat izin dari Notaris pembuat rancangan.
 5. Dengan jalan apapun berusaha atau berupaya agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjuk langsung kepada klien yang bersangkutan, meupun melalui perantaraan orang lain.
 6. Menempatkan pegawai atau pegawai-pegawai/asisten di satu atau di beberapa tempat di luar kantor anggota yang bersangkutan, baik dikantor

cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu, maupun didalam kantor atau instansi lembaga/klien anggota yang bersangkutan, dimana pegawai/asisten tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akta baik klien itu dari dalam atau dari luar instansi itu, kemudian pegawai/asisten tersebut membuat akta-akta itu membacakannya atau tidak membacakannya kepada klien, dan menyuruh klien yang bersangkutan menandatangani ditempat pegawai/asisten itu di kantor instansi atau lembaga tersebut. Akta-akta yang dibuat oleh (para) pegawai/asisten tersebut kemudian dikumpulkan untuk ditanda tangani oleh anggota (Notaris majikan) di kantornya atau di rumahnya.

7. Mengirim minuta kepada klien atau klien untuk ditandatangani oleh klien-klien.
8. Menjelek-jelekkkan rekan Notaris atau klien untuk ditandatangani atau mempermasalahkan akta yang dibuat oleh rekan Notaris:
 - a. Apabila seorang anggota menghadapi suatu akta buatan rekannya yang ternyata terdapat kesalahan-kesalahan yang serius atau yang membahayakan klien, maka ia wajib memberitahukan rekan yang membuat kesalahan itu akan kesalahan ulang dibuatnya, tidak dengan nada/suara untuk menggurui rekan itu, melainkan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa rekan tersebut.
 - b. Apabila dijumpai keadaan termaksud dalam ayat (8) diatas, maka setelah berhubungan dengan rekan Notaris yang bersangkutan, kepada

klien yang bersangkutan dapat dan hendaknya dijelaskan apa yang merupakan kesalahan dan bagaimana memperbaikinya.

9. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu agar membuat akta pada Notaris yang menahan berkas tersebut.
10. Membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat akta dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri, tanpa ia mengetahui/memahami isi akta itu, apalagi kalau ia menuruti permintaan orang lain itu untuk tidak mengadakan perubahan sedikitpun pada akta yang dibuat orang lain tetapi ditandatangani anggota tersebut, dengan lain perkataan anggota ini dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta anggota itu.
11. Membujuk-bujuk atau dengan cara lain apapun memaksa klien membuat akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.
12. Dilarang membentuk kelompok Ikatan Notaris Indonesia (yang tidak merupakan salah satu seksi dari organisasi INI) dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/ eksekutif, apalagi menutup kemungkinan bagi anggota lain untuk berpartisipasi.

Terhadap larangan yang terdapat pada Pasal 4 kode etik Notaris, terdapat pula pengecualiannya. Pasal 5 kode etik Notaris mengatur pengecualian tersebut diberikan karena dianggap tidak termasuk suatu pelanggaran kode etik,

diantaranya: ¹⁵ “Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja”.

Menurut Supriasi, yang tidak termasuk dalam larangan sebagaimana disebut di atas adalah sebagai berikut:¹⁶

a. Tidak termasuk larangan ialah:

1. Pengiriman kartu pribadi dari anggota berisi ucapan selamat pada kesempatan ulang tahun, kelahiran anak, keagamaan, adat atau ucapak ikut berduka cita dan lain sebagainya yang bersifat pribadi.
2. Pemuatan nama anggota oleh Perum Telkom atau badan yang ditugasinya, dalam lembaran kuning dari buku telpon yang disusun menurut kelompok-kelompok jenis usaha, tanpa pembuatan nama anggota dalam boks-boks iklan lembaran kuning buku telpon itu.
3. Pemuatan nama anggota dalam buku petunjuk faksimile dan/atau teleks.

b. Anggota tidak dilarang untuk menggunakan kalimat, pasal rumusan yang terdapat dalam akta anggota lain, asal saja aktanya itu sudah selesai dibuat menjadi milik klien.

Pada penelitian ini membahas mengenai publikasi atau promosi Notaris dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media elektronik dalam bentuk iklan dan kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud

¹⁵ Pasal 5 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

¹⁶ Supriadi, *Op.Cit*, hlm. 54.

Pasal 4 ayat (3) di atas. Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai pengecualian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5, karena merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk ke dalam kategori pelanggaran, yaitu:

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga atau pun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
- b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
- c. Memasang satu tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Larangan bagi Notaris juga diatur dalam Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yaitu Notaris dilarang:

- a. Membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- b. Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan mertabat jabatan Notaris;
- c. Meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti;
- d. Mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;

- e. Membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
- f. Menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
- g. Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan;
- h. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
- i. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris;
- j. Menolak calon Notaris magang di kantornya.¹⁷

Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan mengemban sebagai tugas Negara, Notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan profesionalnya. Oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri Notaris sendiri, klien, organisasi profesi, Negara maupun masyarakat pada umumnya, seorang Notaris harus patuh dan taat terhadap ketentuan pelaksanaan jabatan maupun kode etik profesinya.¹⁸

Menurut Suwahardi K. Lubis, andainya penyimpangan-penyimpangan cukup meluas/jauh dari bentuk idealnya, maka akan mengakibatkan terjadinya krisis, yaitu adanya perubahan fundamental. Hal seperti itu tentunya akan

¹⁷ Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

¹⁸ Teguh Pambudi, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hlm. 15.

mengakibatkan dampak negatif yang besar terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, yang pada akhirnya akan menghilangkan harkat dan mertabat profesi itu sendiri.¹⁹

B. Kode Etik Notaris

1. Pengertian Etika Profesi

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Etika berasal dari kata *ethos* (tunggal) yang mempunyai berbagai arti, yakni dapat bearti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir sedangkan bentuk jamak *ethos* adalah *ta etha* yang memiliki arti adat kebiasaan.²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).²¹

Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Etika dapat dijelaskan dengan tiga artti, yakni ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.²² Oleh karena itu, istilah etika sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma

¹⁹ Suwardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 37.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 51.

²¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, cetakan kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 175.

²² Abdul Ghofur, *Op. Cit.*, hlm. 55.

sosial. Notaris dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. bukan hanya itu, seorang Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk Kode Etik, Kode Etik ini membatasi tindak tanduk para Notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang.²³

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno Ethos yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Etika dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai “system nilai” hidup manusia perorangan atau hidup manusia perorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya Etika orang Jawa, Etika agama Budha.
- b. Etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Advokat, Kode Etik Notris Indonesia.
- c. Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan Filsafat moral.

Suwardi K.Lubis menerangkan, etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik yang harus dikerjakan dan perbuatan jahat harus dihindari dalam

²³ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009, hlm. 49-50.

hubungan dengan Tuhan, manusia, alam dan sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai moral.²⁴

Sudikno Mertokusumo menulis bahwa etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogyanya berperilaku. Etika berasal dari kesadaran manusia merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.²⁵

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra, Etika Profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggungjawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikongkretkan lagi dalam kode etik.²⁶

Etika profesi merupakan etika preskriptif yang merupakan bagian sistem tertentu dari etika sebagai ilmu. Dalam pengertian yang lebih luas, etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang tingkah laku sengaja manusia sepanjang berkaitan dengan norma. Etika memberikan pemahaman bahwa etika profesi merupakan ilmu pengetahuan tentang tingkah laku sengaja manusia yang berkaitan dengan norma di dalam pergaulan hidup sebagai professional. Etika

²⁴ Suwardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 1-3.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1991, hlm. 36.

²⁶ Liliana Tedjosaputra, *Op. Cit.*, hlm. 9.

profesi tidak hanya membahas norma-norma preskriptif dalam suatu profesi, tetapi juga menyelidiki keseluruhan tingkah laku dan norma para profesional notariat secara radikal.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika Profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh professional dalam mengemban profesinya. Sebagai profesi yang luhur, Notaris harus berbudi luhur dan memiliki akhlak yang tinggi, mendahulukan kepentingan masyarakat dibanding kepentingannya mencari nafkah.

2. Pengertian Kode Etik Notaris

Kode etik adalah suatu tuntunan bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka yang mempraktekannya.²⁷ Pengertian lain menyebutkan, kode etik merupakan norma atau peraturan yang praktis baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.²⁸

Kode etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Kepurusan Kongres

²⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 162-163.

Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Dasar hukum dari Kode Etik Notaris adalah berdasarkan keputusan kongres dan peraturan perundang-undangan.

Kode etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Dalam kode etik

Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabtannya. Kode etik Notaris merupakan tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.²⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai Organisasi Notaris pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar. Kode etik profesi Notaris hanya berlaku bagi kalangan anggota organsasi Notaris yang bersangkutan. Kode etik mengatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus ditaati oleh semua

²⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

anggota perkumpulan. Kewajiban, larangan dan pengecualian diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 kode etik seperti yang tercantum di atas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, pengertian Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi setiap anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia serta wajib ditaati oleh semua yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Penjabat sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatannya.

Adanya kode etik dalam profesi Notaris dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu perlu dilakukan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015, yaitu:

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh:

- a. Pada tingkat kabupaten/kota oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b. Pada Tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam

bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Berdasarkan hal tersebut, seorang Notaris harus mempunyai perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut.³⁰

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- b. Memiliki integritas moral yang tinggi, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- c. Menunjukkan kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
- d. Dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris, tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif.

Mengenai ruang lingkup kode etik Notaris Indonesia (I.N.I) adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatannya. Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik Notaris memuat unsur material tentang Kewajiban, Larangan, Pengecualian dan sanksi yang dijatuhkan terhadap seorang Notaris

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 14.

yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, selain itu diatur juga mengenai tata cara penegakan kode etik.³¹

3. Hubungan Etika dan Profesi Notaris

Pembinaan profesional pada setiap profesi harus didukung dengan etika profesional dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Sehingga tanggung jawab dan etika profesi dapat lebih diartikan sebagai kewajiban menjalankan pekerjaan profesi tersebut, berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral agar setiap pemberi kepercayaan kepadanya selalu menghargai dan menghormati sebagai profesional yang bertanggung jawab.³²

Apabila rasa tanggung jawab dan patuh pada etika profesional selalu berada pada diri bahu para pengabdian profesi, maka disini akan ditemui adanya integritas dan moral. Integritas dan moral adalah tonggak atau pilar utama dalam menegakkan dan mengukuhkan dalam hal tanggung jawab dan etika profesional, karena tanpa adanya integritas dan moral maka lunturlah atau gagallah soal tanggung jawab dan etika profesional dalam mekanisme hidupnya.³³

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya.

³¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 194.

³² Ignatius Ridwan Widyadharma, *Op. Cit.*, hlm. 110.

³³ *Ibid.*, hlm. 61.

Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik. “Kode” adalah segala yang tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal ini adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya.³⁴

Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam kode etik Notaris. Kode etik Notaris menurut organisasi profesi jabatan Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris (I.N.I) pada tanggal 28 Januari 2005 yang diadakan di Bandung, diatur dalam Pasal 1 angka (2) adalah sebagai berikut:

“Seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus”.

Kode etik adalah tuntutan, bimbingan. Pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian kode etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan,

³⁴ Dodik Handoko, *Makalah Etika Profesi Notaris*, situscoplug.blogspot.com

pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam pembuatan akta.³⁵

Kode etik Notaris menurut Abdulkadir Muhammad yaitu:³⁶

- a. Etika kepribadian Notaris, sebagai pejabat umum maupun sebagai profesional;
- b. Etika melakukan tugas jabatan;
- c. Etika pelayanan terhadap klien;
- d. Etika hubungan sesama rekan Notaris.

Peraturan kode etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tahun 2005 disesuaikan dengan pemikiran dari Abdulkadir Muhammad, maka dalam kode etik Notaris berupa kewajiban maupun larangan untuk profesi Notaris dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Etika kepribadian Notaris
 - a) Memiliki moral, akhlak dan kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
 - b) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
 - c) Taat hukum berdasarkan Undang-Undang jabatan Notaris, sumpah jabatan dan AD ART Ikatan Notaris Indonesia;
 - d) Memiliki perilaku profesional;

³⁵ Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit.*, hlm 29.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 32.

e) Meingkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan kenotariatan.

2. Etika melakukan tugas jabatan

a) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;

b) Menggunakan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya sehari-hari;

c) Memasang papan nama di depan kantornya menurut ukuran yang berlaku;

d) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta yang dilakukan di kantor kecuali dengan alasan-alasan yang sah;

e) Tidak melakukan promosi melalui media cetak ataupun elektronik;

f) Dilarang bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang ada sebagai perantara dalam mencari klien.

3. Etika pelayanan terhadap klien

a) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;

b) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik tanpa membedakan status ekonominya dan atau status sosialnya;

c) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu memungut honorarium;

- d) Dilarang menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh orang lain;
 - e) Dilarang mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
 - f) Dilarang berusaha agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya;
 - g) Dilarang melakukan pemaksaan kepada klien menahan berkas yang telah diserahkan dengan maksud agar klien tetap membuat akta kepadanya.
4. Etika hubungan sesama Notaris
- a) Aktif dalam organisasi Notaris;
 - b) Saling membantu, saling menghormati sesama rekan Notaris dalam suasana kekeluargaan;
 - c) Harus saling menjaga kehormatan dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris;
 - d) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama Notaris, baik moral maupun internal;
 - e) Tidak menjelekkan ataupun mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan Notaris lainnya dan ditemui kesalahkesalahan yang serius atau membahayakan kliennya, maka notaris tersebut wajib memberitahukan dengan cara tidak menggurui, untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

- f) Dilarang membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- g) Tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar.

Dalam kode etik Notaris ditentukan agar seorang Notaris dituntut untuk melakukan profesinya dengan memiliki perilaku profesional dan sebagai jabatan umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan, kode etik Notaris, sumpah jabatan dan berbahasa Indonesia yang baik.³⁷

Mengenai perilaku sebagai Notaris ada empat hal pokok yang harus diperhatikan yakni :

1. Mempunyai integritas moral yang mantap

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.

2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)

Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri.

Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya atau agar

³⁷ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Op.Cit.*, hlm 47.

klien tetap mau menggunakan jasanya. Kesemuannya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran intelektual seorang Notaris.

3. Sadar akan batas-batas kewenangannya

Notaris harus sadar akan batas-batas kewenangannya. Notaris harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan, adalah bertentangan dengan perilaku profesional apabila seorang Notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak di tempat kedudukannya sebagai Notaris atau memasang papan nama dan mempunyai kantor di tempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya dilain tempat. Seorang Notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatan di luar daerah jabatannya. apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya otentiknya.

4. Tidak semata-mata berdasarkan uang

Sekalipun keahlian Notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Disamping itu etika jabatan Notaris menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para Notaris berdasar nilai dan moral terhadap rekan Notaris, masyarakat dan negara. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka ciri pengemban profesi Notaris adalah:³⁸

1. Jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggung jawab;
2. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara;
3. Tidak mengacu pamri (*disinterestedness*);
4. Rasionalitas yang berarti mengacu kebenaran objektif;
5. Spesifitas fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan; dan
6. Silidaritas antar sesama dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

C. Promosi Diri Melalui Media Internet

Kata “Promosi” adalah setiap upaya pemasaran yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau menyakinkan para konsumen secara aktual atau potensial mengenai kegunaan suatu produk atau jasa (tertentu) dengan tujuan untuk mendorong konsumen baik melanjutkan atau memulai pembelian produk atau jasa perusahaan pada harga tertentu.³⁹

Iklan adalah sebagai berita pesanan untuk mendorong, membujuk kepada khalayak ramai tentang benda dan jasa yang ditawarkan, iklan dapat pula berarti

³⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 166.

³⁹ Sultan et. Al, *Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris*, pasca.unhas.ac.id/jurnal/files

pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau ditempat umum.⁴⁰

Sedangkan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁴¹

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara luas dan bebas namun tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi dan netral teknologi.

Media berasal dari kata *medius* yang secara harfiah berarti “perantara” atau “pengantar”. Dengan demikian, media merupakan wahana penyaluran informasi belajar atau penyalur pesan. Media dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan pertama, Edisi Keempat, Jakarta, PT Gramedia, 2008, hlm. 521.

⁴¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law & HAKI – Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004, hlm. 1.

dapat berupa suatu alat, bahan, sarana, perantara, ataupun metode/teknik yang digunakan untuk membawa, menyebar atau menyampaikan pesan atau informasi dari pengirim ke penerima. Salah satu media yang dapat digunakan untuk membawa, menyebar atau menyampaikan informasi adalah media internet. Internet dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang mendunia untuk saling tukar menukar informasi dan berkomunikasi melalui komputer yang saling terkoneksi.⁴²

Media internet digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi merupakan pendorong proses sosial, yang ditentukan oleh akumulasi, pertukaran dan penyebaran pengetahuan. Tanpa komunikasi manusia akan tetap pada pola hidup primitif tanpa organisasi sosial. Melalui komunikasi manusia mempertahankan institusi-institusi sosial berikut segenap nilai dan norma perilaku.⁴³

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, Notaris juga dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar Notaris dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik. Notaris juga dapat memanfaatkan media elektronik dalam melaksanakan kewajiban dan wewenang jabatannya. Namun penggunaan media elektronik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan masalah bagi Notaris.

⁴² George E. Belch & Michael A. Belch, *Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspectives*, New York, Fifth Edition, Irwin/Graw Hill, 2001, hlm. 495.

⁴³ Haris Munandar & Dudy Priatna, *Media Massa & Masyarakat Modern Edisi Kedua*, Cetakan Kedua, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm. 33.

Tidak dipungkiri bahwa seorang Notaris dalam menjalankan profesinya ada yang melakukan suatu pelanggaran apalagi dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi, Notaris dapat melakukan semacam promosi dengan mudah dalam mempromosikan diri. Dengan mempromosikan diri melalui media internet Notaris dapat mempromosikan diri dan memberikan informasi tanpa dibatasi oleh ruang. Hal ini dikarenakan jangkauan media elektronik yang sangat luas tak terbatas.

Mempromosikan diri yang dimaksud adalah jenis pelanggaran kode etik Notaris yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) kode etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia bahwa Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabtannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.⁴⁴

Kriteria yang dikategorikan melakukan pelanggaran kode etik terkait publikasi diri adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Mencantumkan nama dan jabatan sebagai Notaris di Media;
2. Secara aktif dan pasif melakukan publikasi melalui media;

⁴⁴ Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

⁴⁵ Sulhan et.al, *Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris*, pasca.unhas.ac.id/jurnal/files

3. Publikasi oleh Notaris yang mencantumkan nama dan jabatan yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ketika publikasi tersebut dilakukan di media Notaris yang merupakan media yang diterbitkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

D. Pengawasan Notaris dari Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris

1. Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁴⁶ Sarana penegakan hukum itu, disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum. Sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak, itu merupakan persoalan yang berkaitan dengan efektifitas dari hukum tersebut.⁴⁷

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi mengenai pengawasan. Definisi pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang berbunyi Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan

⁴⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses tanggal 7 Agustus 2019.

⁴⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan VII, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 39.

untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Definisi pengawasan juga dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang berbunyi: Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas terhadap Notaris.⁴⁹

Tujuan dari Majelis Pengawas Notaris agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemernitah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁵⁰ Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai dengan permintaan yang bersangkutan kepada Notaris.

⁴⁸ Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisian

⁴⁹ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris,

⁵⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 301.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diatur khusus mengenai pengawasan terhadap Notaris, yaitu Pasal 67 yang berbunyi:⁵¹

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas;
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawas dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat.⁵²

Majelis Pengawas sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yang setiap jenjang mempunyai wewenang masing-masing mulai dari Majelis Pengawas Daerah

⁵¹ Pasal 67 ayat (1-3) UU Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵² Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm.173.

(MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).⁵³

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur pemerintahan, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.⁵⁴

Sebagaimana yang terdapat pada point Nomor 7.1 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, keanggotaannya terdiri dari:

1) Unsur Pemerintah adalah Pegawai Kantor Wilayah Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan.

2) Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.

⁵³ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2016, hlm. 118.

⁵⁴ Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05 tentang *Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris* pada point Nomor 7 bagian 1.

3) Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/Dosen dari fakultas hukum Universitas Negeri/Swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.⁵⁵

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan pengusulan anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan ketentuan:

- 1) Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
- 2) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- 3) Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).

c. Majelis Pengawas Pusat

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan pengusulan anggota Majelis Pengawas Pusat dengan ketentuan:⁵⁶

- 1) Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

2) Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;

3) Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program Magister Kenotariatan.

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN).

Mengenai kewenangan Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, karena perilaku Notaris yang berpedoman kepada Undang-Undang jabatan Notaris memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁵⁷

Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu:⁵⁸

- a. Pengawasan preventif;
- b. Pengawasan represif;
- c. Pembinaan.

⁵⁷ Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 172.

⁵⁸ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 17.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris dalam Pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.⁵⁹

Majelis Pengawas Notaris secara umum juga mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b Undang-Undang jabatan Notaris). Berdasarkan substansi Pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:⁶⁰

- a. Adanya dugaan pelanggaran kode etik;
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
- c. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi

⁵⁹ Habib Adjie, *Ibid.*, hlm. 18.

⁶⁰ Habib Adjie, *Ibid.*, hlm. 25.

tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris terdapat pada Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berupa:⁶¹

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

2. Dewan Kehormatan Notaris

Pengawasan terhadap Notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh Organisasi Perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan merupakan bagian dari salah satu alat pelengkap perkumpulan suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan

⁶¹ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris.

masyarakat secara langsung memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris; memberikan rekomendasi kepada pengurus Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tentang Notaris yang akan duduk di Majelis Pengawas sebagai Wakil Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).⁶²

Dewan kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris. Untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota.⁶³

Untuk memaksimalkan peran Dewan Kehormatan agar mencapai taraf ideal para Notaris untuk konsisten melaksanakan kode etik, maka Ikatan Notaris Indonesia mengenal adanya sistem berjenjang dalam organisasi Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan dibangun ditingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat.

a. Dewan Kehormatan Daerah

Dewan kehormatan Daerah bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat pertama;

⁶² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 199-200.

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 110.

memberi saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.⁶⁴

Dewan Kehormatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.⁶⁵

b. Dewan Kehormatan Tingkat Propinsi

Pada tingkat propinsi, Ikatan Notaris Indonesia membentuk Dewan Kehormatan Wilayah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat melakukan tugas Dewan Kehormatan Daerah jika di daerah tersebut jumlah Notaris masih relatif kurang. Demikian juga dalam kondisi daerah tidak memungkinkan dibentuk Dewan Kehormatan Daerah

⁶⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 200-201.

⁶⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 264.

karena berbagai pertimbangan baik berkaitan dengan sumber daya manusia, system maupun infrastruktur yang tidak mendukung.⁶⁶

c. Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat pusat, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membentuk Dewan Kehormatan Pusat yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat akhir dan bersifat final; memberikan saran dan penadapt kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.⁶⁷

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar.

Apabila terjadi pelanggaran atas kode etik Notaris, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan

⁶⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 202.

⁶⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Ibid.*, hlm. 203.

jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris.⁶⁸



⁶⁸ Habib Adjie, *Loc. Cit.*, hlm. 18.